

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK OPERASIONAL AMBULANCE: STUDI KRITIK TERHADAP LEMBAGA RUMAH ZAKAT CABANG ACEH

ABDUL JALIL SALAM

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: abd_jalil70@yahoo.com

AULIA RIVALDI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry

Email: febi.uin@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Kekhawatiran umat Islam bahwa dana yang ada sampai atau tidak kepada yang berhak sering menjadi penyebab kurang berdayanya lembaga amil yang ada. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana sistem pembiayaan ambulance gratis yang diterapkan oleh rumah zakat cabang Aceh Kedua, bagaimana sasaran pelayanan ambulance gratis yang diterapkan oleh Rumah Zakat cabang Aceh, dan ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan dana zakat *senif fī sabīlillāh* untuk operasional program ambulance gratis menurut perspektif Yūsuf Qardāwī pada Rumah Zakat cabang Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang dibahas kemudian dicari jalan keluarnya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama; pembiayaan untuk ambulance gratis ditanggung oleh rumah zakat Cabang Aceh melalui pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umat yang porsinya diambil dari *senif Fī sabīlillāh*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan bantuan ambulance gratis yang disediakan oleh rumah zakat. Kedua; Sasaran pelayanan ambulance gratis yang disediakan oleh rumah zakat cabang Aceh untuk semua masyarakat yang membutuhkan, dan pihak rumah zakat melayani masyarakat yang membutuhkan jasa ambulance gratis selama 24 jam dalam seminggu. Ketiga; hukum Islam membolehkan penggunaan dana zakat untuk program ambulance gratis, karena program ambulance gratis juga termasuk dalam program untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini Yūsuf Qardāwī membolehkan penggunaan dana zakat untuk kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Pendayagunaan Zakat, Operasional Ambulance, Rumah Zakat

1. Pendahuluan

Dalam pengelolaan zakat, secara konseptual fiqh membuka dan memberikan peluang untuk ijtihad. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa usaha untuk meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya masih terus dilakukan untuk membentuk satu sitem yang komprehensif sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.

Jika fiqh dikaitkan dengan fenomena sosial, ini berarti fiqh dituntut dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang pada umumnya tidak dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Pemahaman terhadap fiqh yang demikian akan memperkuat relevansinya di tengah-tengah arus globalisasi yang terus berkembang bersamaan dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat dan akan menuntut sistem nilai tertentu. Untuk menentukan sistem nilai terhadap perilaku masyarakat maupun kebijaksanaan sosial dalam sistem berfikir hukum Islam bukan semata-mata dari hasil analisis spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan metode ijtihad.

Setiap lembaga amil zakat mempunyai kebijakan dalam pendistribusian zakat yang berbeda antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, hal ini didasarkan asas tepat guna dan efisien sehingga harta zakat benar-benar terbantu bagi *mustahiq*.

Pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Kekhawatiran umat Islam bahwa dana yang ada sampai atau tidak kepada yang berhak sering menjadi penyebab kurang berdayanya lembaga amil yang ada.

Fī sabīlillāh adalah setiap amal untuk mencapai ridha Allah SWT dan surganya, terutama jihad *li'īlai kalimatillāh*. Pejuang *fī sabīlillāh* diberi zakat (meskipun ia kaya) dan bagian ini mencakup kepada setiap kebajikan seperti membangun mesjid, madrasah dan rumah yatim piatu. Namun tetap harus diutamakan program jihad seperti membeli senjata, melatih mujtahid, bekal dan kendaraan perang dan segala keperluan jihad dan perang *fī sabīlillāh*.

Di masa Rasulullah SAW, asnaf ini adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Meskipun mereka itu pada hakikatnya orang-orang yang cukup berada (kaya), menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa sebab dalam hal itu memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan objek zakat melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu merupakan maslahat umum.

Pada masa awal dipahami dengan jihad *fī sabīlillāh*, namun dalam perkembangannya *fī sabīlillāh* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa *fī sabīlillāh* tidak tepat jika hanya dipahami jihad, karena katanya masih umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid,

bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya. Dapat dipahami bahwa dana zakat untuk *fi sabilillah*, dapat diberikan kepada pribadi yang mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan umum umat Islam. Disamping itu juga diberikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam.

Lembaga Rumah Zakat Indonesia cabang Aceh merupakan salah satu lembaga yang dipercaya dalam mengelola harta zakat, infak dan sadaqah dari sebagian besar anggotanya dan dari masyarakat atas dasar kesadaran yang telah mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga tersebut.

Lembaga Rumah Zakat memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dipelopori oleh Abu Syaumi. Rumah Zakat terus menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang diperbaharui melalui SK Menag RI No. 42 tahun 2007. Pada tanggal 5 April 2010 Rumah Zakat Indonesia resmi meluncurkan brand baru Rumah Zakat menggantikan brand sebelumnya Rumah Zakat Indonesia.

Ambulance gratis atau ambulance ringankan duka (Arina) merupakan salah satu program unggulan dari Lembaga Rumah Zakat dalam rumpun senyum sehat. Banyak ambulance yang memasang tarif khusus bagi pasien yang ingin mengakses fasilitas tersebut, menyebabkan banyak masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tidak bisa mengakses fasilitas tersebut karena tidak mempunyai dana. Salah satu program yang digulirkan Rumah Zakat untuk mengatasi masalah tersebut adalah program Ambulance gratis.

Program Ambulance Gratis merupakan salah satu bentuk layanan yang berupa pengantaran pasien maupun jenazah secara gratis yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hingga kini Rumah Zakat telah mengoperasikan 60 armada ambulance gratis yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meringankan duka masyarakat yang membutuhkan, sedangkan pada Lembaga Rumah Zakat cabang Aceh hanya memiliki satu unit ambulance. Program ambulance gratis ini akan senantiasa digulirkan dan dikembangkan untuk dapat membantu meringankan beban mereka yang berada di daerah pedalaman.

Ambulance gratis Rumah Zakat bisa mengakomodasi pengantaran hingga keluar kota, dengan maksimal pengantaran 40 km. Apabila lebih dari 40 km maka akan dikenakan biaya

penggantian biaya operasional dengan tarif Rp 5.000/km dengan perhitungan dimulai dari KM ke-41.

Pada Lembaga Rumah Zakat ini dana zakat *ḥ̣ sabīlillāh* digunakan untuk pembiayaan operasional ambulance gratis, sedangkan pada masa Rasulullah SAW dana zakat *ḥ̣ sabīlillāh* diberikan untuk orang-orang yang berperang membela agama Islam.

2. Sumber Dana Program Ambulance Gratis

Setiap melaksanakan suatu program memerlukan biaya dan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pelaksana program selalu mencari dana ke berbagai pihak, sehingga programnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian pula halnya dengan program ambulance gratis juga membutuhkan dana yang cukup banyak agar program bantuan melalui ambulance gratis dapat terus berjalan sesuai rencana.

Lembaga Rumah zakat Cabang Aceh adalah sebuah lembaga pemberdayaan yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuaafa*. Pada kondisi-kondisi tertentu Rumah zakat Cabang Aceh juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, rumah zakat Cabang Aceh juga menyediakan program ambulance gratis yang bersumber dari dana zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Riadhi menjelaskan bahwa “penyelenggaraan program ambulance gratis kepada masyarakat sumber dananya berasal dari berbagai pihak seperti bantuan rumah sakit, lembaga donor dan sumber lain yang tidak terikat. Tetapi sebagian berasal dari dana zakat”.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa program ambulance gratis bagi masyarakat dananya bersumber dari berbagai pihak yang tidak terikat. Tetapi sebagian besar untuk pengelolaan program ambulance gratis tersebut diambil dari dana zakat senif *ḥ̣ sabīlillāh*, selain itu juga ada dari dana infaq dan sadaqah. Pengambilan dana zakat untuk pengelolaan ambulance gratis tersebut wajar dilakukan, karena pengadaan ambulance gratis itu sendiri bertujuan untuk membantu memecah kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bantuan ambulance secara gratis.

Sebagai lembaga sosial yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam rumah zakat Cabang Aceh senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama Islam yaitu masalah-masalah sosial dan ekonomi yang telah menjadi pusat perhatian bangsa ini.

Amal-amal sosial yang berguna dikategorikan oleh Islam sebagai salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang paling utama, selama pelakunya bertujuan baik, dan tidak memburu

pujian dari seseorang. Semua bentuk amalannya dapat meredakan linang air mata orang yang terkena musibah, atau membalut luka orang yang terjatuh, mencukupi kebutuhan orang miskin, semua itu merupakan ibadah dan sarana sebagai pendekatan kepada Allah SWT, apabila hal itu disertai dengan niat yang suci.

Dalam hal ini Ibu Devi Andriani menjelaskan bahwa “bentuk dari amalannya yang manfaatnya akan dinilai ibadah itu dikembangkan menjadi sebuah gagasan dalam hal ini yang direalisasikan rumah zakat Cabang Aceh yaitu melalui program yang telah dikelolanya seperti program yang bergerak dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat”.

Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu dan kemiskinan semakin meningkat. Di tengah suasana perekonomian Indonesia yang masih belum bisa bangkit dari keterpurukan, khususnya di Aceh jumlah masyarakat kurang mampu kian hari semakin bertambah.

Atas dasar itulah, lembaga donor bekerjasama dengan rumah zakat Cabang Aceh menawarkan suatu program yang bisa meringankan duka masyarakat yang membutuhkan, yaitu Ambulance Gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini Bapak Yasir Arafat menjelaskan bahwa “Program Ambulance Gratis salah satu bentuk layanan pengantaran pasien maupun jenazah secara gratis yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa program ambulance gratis merupakan bagian dari program misi sosial kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Dengan dioperasikannya ambulans gratis, makin banyak masyarakat kurang mampu yang bisa dilayani di saat mereka membutuhkan sementara tidak ada dana yang dimiliki.

Pada hakekatnya zakat, infaq/sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui rumah zakat Cabang Aceh didayagunakan untuk meningkatkan taraf hidup kaum *dhuaafa*, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum *dhuaafa* dan berujung menjadi aset sosial masyarakat Indonesia.

Sejak diawali program ini pada tahun 2007 lembaga rumah zakat Cabang Aceh sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengantaran orang sakit dan jenazah cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari donor dan *muzakki*. Bahkan hingga tahun 2015 program ini masih berjalan, bahkan saat itu penyakit mewabah di mana-mana, sehingga bantuan ambulance sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2011 program pelayanan ambulance gratis ini dikembangkan sampai ke wilayah lain di Aceh. Namun demikian, fokus program ini adalah

pelayanan pengantaran orang sakit dan jenazah, hingga pertengahan 2015 program ambulance gratis memberi manfaat semakin luas yang dirasakan masyarakat miskin setiap bulannya. Sampai saat ini ambulance gratis yang dikelola oleh rumah zakat Cabang Aceh telah melayani 3000 orang masyarakat miskin.

Sejak diluncurkannya Ambulance Gratis Rumah Zakat yang bekerja sama dengan rumah sakit, pada bulan Mei 2014, sudah memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh Aceh. Untuk periode 2014 bulan September sampai Desember 2014 telah tercatat sebanyak 196 jumlah penerima manfaat Ambulance Gratis ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Syafwan menjelaskan bahwa “Alhamdulillah kegiatan Program Layanan Ambulance Gratis ini berjalan dengan baik. Ambulance Gratis ini telah melayani sebanyak 196 penerima manfaat pada periode bulan September-Desember 2014. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat menggunakan mobil Ambulance untuk mengantar jenazah.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat dengan jelas bahwa program bantuan ambulance gratis ini dilakukan oleh rumah zakat Cabang Aceh bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan untuk memperoleh ambulance secara gratis. Sumber dana pelaksanaan program ambulance gratis ini berasal dari dana zakat dan dana bantuan donatur lain yang tidak terikat.

3. Sistem Pembiayaan Operasional Ambulance Gratis

Dana zakat yang disalurkan secara tradisional diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahiq cenderung bersifat konsumtif sehingga tidak akan ada dampak yang berarti terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, oleh sebab itu diperlukan lembaga yang amanah dalam penyaluran dana tersebut agar masalah kemiskinan di negara ini dapat ditanggulangi. Selain itu, jika tidak dilakukan sinergi antara muzakki dengan rumah zakat Cabang Aceh, dikhawatirkan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh rumah zakat Cabang Aceh tidak dapat disalurkan kepada masyarakat miskin yang benar-benar memerlukan bantuan, karena masyarakat miskin cenderung berasumsi bahwa bantuan ambulance gratis yang diberikan oleh rumah zakat Cabang Aceh harus disertai dengan biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, tetapi masyarakat miskin belum familiar dengan rumah zakat Cabang Aceh, sehingga ambulance yang berbayar lebih dipilih oleh masyarakat miskin untuk diminta bantuan. Akibatnya masyarakat miskin semakin terbebani.

Oleh karena itu, rumah zakat Cabang Aceh telah mengatur sistem pembiayaan ambulance gratis tersebut sehingga tidak membebankan masyarakat secara langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Riadhi menjelaskan bahwa “rumah zakat Cabang Aceh telah mengatur dengan sistem pembiayaan ambulance gratis yang bertujuan untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin ketika menggunakan fasilitas ambulance gratis”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa pengadaan program ambulance gratis oleh rumah zakat Cabang Aceh telah ikut mengatur dari aspek pembiayaan yang tidak memberatkan masyarakat pada saat menggunakan ambulance gratis tersebut. Sistem pembiayaan ambulance gratis tersebut juga dibebankan kepada dana yang bersumber dari zakat dan para donatur yang bersedia membantu.

Di sisi lain, Bapak Syahbuddin mengemukakan bahwa “program ambulance gratis ini tidak dipungut biaya apapun ketika berada dalam wilayah 40 Km perjalanan, sedangkan perjalanan yang melebihi 40 km akan dikenakan biaya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perkilo meter yang dihitung sejak memasuki kilometer ke 41”. Bahkan biaya untuk pengantar (supir) sendiri tetap dibebankan kepada rumah zakat Cabang Aceh sebagai pengelola program ambulance gratis”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pengguna ambulance gratis sangat sedikit yaitu Rp 5000 per/km yang dihitung sejak memasuki kilometer ke 41. Hal ini dilakukan karena semua biaya yang menjadi beban operasional ambulance gratis telah ditanggulangi oleh rumah zakat Cabang Aceh. Penanggulangan biaya operasional ambulance gratis tersebut dilakukan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang membutuhkan jasa ambulance tersebut.

Terkait sistem pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, di antaranya adalah yang dilakukan dengan membentuk Badan Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat untuk yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Mengelola dana masyarakat berupa zakat, infaq/sedekah, wakaf, hibah, dana kemanusiaan (*emergency fund corporate*), *corporate social responsibility*, dan dana lainnya secara professional dan transparan dalam bentuk program ambulance gratis dan kesehatan dengan tujuan meringankan beban hidup kaum *dhua'afa*. Setiap lembaga amil zakat yang didirikan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan taraf hidup anggota pada khususnya dan

masyarakat daerah pada umumnya melalui sistem pendistribusian, dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Usaha memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, untuk tidak ada lagi orang yang jatuh miskin, tidak ada lagi orang yang sakit dan meninggal yang tidak bisa berobat karena fasilitas yang memadai, tidak boleh terjadi pada era sekarang ini. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu menyewa ambulance akan dibiayai oleh rumah zakat Cabang Aceh. Sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan wajib memberikan donasi dana sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sistem pembiayaan operasional ambulance gratis yang dijalankan oleh lembaga rumah zakat Cabang Aceh bersifat gratis bagi masyarakat. Akan tetapi tidak dikenakan biaya sewa tersebut selama masih dalam batas wilayah 40 km ke bawah, sedangkan jika perjalanannya melebihi 40 km, maka pada kilometer ke 41 akan dikenakan biaya sebesar Rp 5,000/km yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan operasional ambulance. Tentunya biaya sebesar Rp. 5,000/km tidak akan memberatkan masyarakat menggunakan program ambulance gratis tersebut.

4. Zakat Untuk Layanan Ambulance Gratis

Dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekedar amal *tathammwu'* (sunah) dimana zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muḥakkiki* maupun *mustahiqq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum. Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *kebuluqiyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).

Islam juga mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala aspek, karena itulah Islam memberikan konsep zakat yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad. Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa usaha meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya masih terus dilakukan untuk membentuk satu sistem yang komprehensif sesuai dengan perintah Allah agar memenuhi kebutuhan hidup pada waktunya. Salah satu kebutuhan hidup yang harus diperoleh masyarakat miskin sekarang ini adalah penyediaan ambulan secara gratis.

Ambulance adalah kendaraan transportasi Gawat Darurat medis khusus orang sakit atau cedera, dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan medis. Banyak ambulance yang memasang tarif khusus bagi pasien yang ingin mengakses fasilitas tersebut, menyebabkan banyak masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tidak bisa mengakses fasilitas tersebut karena

tidak mempunyai dana. Salah satu program yang digulirkan rumah zakat Cabang Aceh untuk mengatasi masalah tersebut adalah program pengadaan Ambulance Gratis.

Bapak Irhas Kamal menjelaskan bahwa “Program Ambulance Gratis melayani pengantaran pasien dan jenazah selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Masyarakat yang membutuhkan tinggal menghubungi nomor telepon kantor cabang rumah zakat Cabang Aceh. Jika tidak sedang melayani permintaan lainnya, ambulance gratis akan selalu melayani dengan layanan yang prima. Dengan layanan yang memuaskan, tidak salah jika ambulans gratis yang dikelola rumah zakat Cabang Aceh sudah sangat dekat dengan hati masyarakat.

Melihat manfaat yang banyak, maka masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perawatan dan penambahan armada Ambulance Gratis. Oleh karena itu, perlu disebarkan manfaat kebaikan dengan program Ambulance Gratis menjelajah pelosok negeri membantu masyarakat sebagai kepedulian sosial. Setiap donasi akan dimanfaatkan untuk perawatan biaya operasional Ambulance Gratis.

Lembaga Rumah zakat Cabang Aceh telah mengoperasikan satu unit ambulance gratis bagi masyarakat di berbagai daerah di Aceh. Dalam hal Ibu Devi Andriani menyatakan bahwa “ambulance gratis akan dikelola penuh oleh rumah zakat Cabang Aceh dan akan dipergunakan untuk memberikan layanan kesehatan berupa pengantaran pasien maupun pengantaran jenazah”.

Masyarakat percaya bahwa melalui lembaga rumah zakat Cabang Aceh, dana yang disalurkan untuk membeli ambulans ini akan dapat membantu masyarakat. Kendatipu gratis, lembaga rumah zakat Cabang Aceh tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut penuturan Bapak Riadhi bahwa “seluruh armada Ambulance Gratis rumah zakat Cabang Aceh di seluruh Aceh menggunakan mobil dan Sumber Daya Manusia terbaik, yang siap selama 24 jam bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan, tidak terkecuali warga masyarakat di daerah terpencil”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa ambulance gratis yang diprogramkan oleh lembaga rumah zakat Cabang Aceh mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini terjadi karena didukung oleh sumber daya manusia yang handal dalam menangani masalah-masalah sosial. Di sisi lain, pelayanan yang dilakukan ambulance gratis milik rumah zakat Cabang Aceh tidak mengenal waktu. Artinya pelayanan ambulance gratis rumah zakat Cabang Aceh dilakukan kapan saja tanpa mengenal waktu istirahat.

Akan tetapi, ambulance gratis rumah zakat Cabang Aceh memiliki sasaran tertentu yang mereka layani. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Irhas Kamal menjelaskan bahwa” sasaran

penerima manfaat Ambulance Gratis ini seluruh masyarakat yang tinggal di Wilayah Banda Aceh dan Luar Banda Aceh”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “Ambulance siaga siap sedia 24 jam begitu juga untuk supir”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa pelayanan ambulance gratis milik rumah zakat Cabang Aceh dilakukan selama 24 jam sehari yang ditangani oleh sumber daya manusia yang profesional. Di sisi lain, ambulance gratis juga tidak mengenal batas waktu dalam melayani masyarakat, sehingga armada tersebut menjadi andalan yang baik semua masyarakat yang membutuhkan bantuan dan jasa ambulance gratis.

5. Pendayagunaan Dana Zakat *Senif Fī sabīllāh* Untuk Operasional Ambulance Gratis Menurut Perspektif Yūsuf Qardāwī

Dalam Negara Islam, kolektor zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Menurut jumbuh ulama, kategori amil ini tidak hanya terbatas hanya kepada pegawai negeri yang berurusan dengan pengumpulan zakat dan penyaluran, pegawai lain tidak termasuk dalam jatah ini, gaji mereka harus dibayar dari pendapat negara yang lain.

Pengelolaan zakat merupakan salah satu tugas pemerintah dan masyarakat baik dari segi pengumpulan maupun pendistribusiannya. Kewajiban pemerintah tersebut perlu dilaksanakan demi tercapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, apalagi zakat termasuk juga salah satu faktor yang meningkatkan potensi devisa negara dalam meningkatkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, khususnya masyarakat Aceh.

Para ulama mazhab sepakat bahwa para pengelola zakat yang bersifat sosial dibolehkan, karena pengelola zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif kepada orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah ditentukan hukum syari’at. Salah satu bentuk usaha menyalurkan zakat yang dapat dikategorikan tidak tepat adalah tidak membatasi *mustahiq*, sehingga penyaluran tidak sampai kepada sasaran yang dituju”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Bahkan apabila ditemukan penyelewengan demikian, maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Memang dalil dalam Alquran yang menunjukkan bahwa orang yang tidak faham dalam mengelola zakat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Melakukan pelanggaran dalam mengelola zakat akan dikenakan sanksi neraka jahannam, karena orang

melakukan perbuatan demikian dianggap sebagai orang yang menyia-nyikan amanah. Mengenai sanksi bagi orang yang menyia-nyikan amanah dijelaskan oleh hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتيع خان (رواه مسلم).

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara, yaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya* (HR. Muslim)

Berdasarkan keterangan hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa ada tiga sebab seseorang dapat dianggap sebagai orang munafik. Ketiga sebab tersebut adalah berkata bohong, mengingkari janji dan berbuat khianat.

Akan tetapi, orang yang taat dalam menjaga amanah bukanlah semata-mata orang yang mengelola zakat sesuai ketentuan hukum, tetapi termasuk di dalamnya orang yang mengelola zakat. Amanah di sini adalah orang yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga perbuatan dengan baik dan tahu menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Imam al-Ghazali di dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* memberi nasihat kepada orang yang dibebani amanah agar menanggung tingkah laku yang baik karena tiap-tiap beban yang diberikan kepada manusia ada ganjarannya. Bahkan amil zakat pun diberikan ganjaran apabila mampu menjaga amanah yang dibebankan kepadanya, yaitu menyalurkan zakat sesuai dengan petunjuk syara'.

Pelaksanaan zakat tidak hanya merupakan persoalan pribadi antara muzakki dengan mustahiq, akan tetapi persoalan tata pemerintahan dan ketatanegaraan, karena zakat adalah menyangkut bagaimana pemerintah dan masyarakat berusaha dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Dalam hal ini al-Jassas mengemukakan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh menyampaikan zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri, maka ia dianggap tidak cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari pungutan zakat oleh negara. Para penguasa bisa saja menggunakan kekerasan terhadap mereka yang tidak mau membayar zakatnya.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang dilakukan di bawah tanggung jawab pemerintah agar zakat dapat dikelola sesuai dengan ketentuan Islam. Namun demikian dalam pengelolaan zakat harus dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan menyeleweng. Salah satu bentuk perbuatan pidana dalam Islam adalah tidak benar dalam

mengelola zakat. Yūsuf Qardāwī menjelaskan bahwa mengambil zakat melebihi ketentuan yang harus diterima oleh amil merupakan bentuk dari penyelewengan dalam mengelola zakat. Sebab amil pada dasarnya telah mendapatkan hak dan bagiannya tersendiri dalam pengelolaan zakat.

Keterangan di atas menggambarkan bahwa pengelolaan harta zakat yang melebihi ketentuan merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan dalam proses pengelolaan zakat. Namun di sini terlihat dengan jelas bahwa rumah zakat Cabang Aceh telah menyalurkan zakat dengan baik dan benar. Karena pelaksanaan program ambulance gratis dilakukan secara maksimal, dan sampai kepada sasaran yang dituju, sehingga masyarakat Islam yang mengalami kekurangan masalah hidup dapat diatasi dengan baik.

Dalam fiqh Islam isu terpenting yang masih hangat dibicarakan adalah persoalan pengelolaan zakat, yang pada akhirnya memunculkan berbagai sudut pandang mengenai masalah tersebut ada tiga sudut pandang. Ketiga sudut pandang itu adalah: *pertama*, ulama yang berpendirian bahwa zakat adalah harta agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kebutuhan termasuk kebutuhan pokok. *Kedua*, ulama yang berpendirian bahwa zakat tidak hanya mengatur masalah kebutuhan, dan *ketiga* ulama yang berpendirian bahwa zakat tidak boleh diabaikan, tetapi harus diatur sesuai nilai tentang kebutuhan umat Islam.

Keterangan di atas menggambarkan bahwa di antara ketiga pendapat tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa kelompok ketiga merupakan kelompok yang mengambil tengah, dengan menengahi kedua pendapat yang berbeda sudut pandang tersebut.

Akan tetapi apabila dikaitkan penyaluran zakat melalui program ambulance gratis menurut Islam, maka persepsi peraturan pemerintah dapat dimasukkan ke dalam pendapat kedua. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan peraturan pemerintah yang tidak mengaitkan antara kebutuhan pokok dengan kebutuhan lainnya, walaupun mengakui eksistensi zakat dalam kehidupannya yang normal.

Di sisi lain, sebagai seorang ulama fiqh, Yūsuf Qardāwī tidak menentang konsep penyaluran zakat melalui program yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Sebab zakat merupakan harta agama yang harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang membutuhkan. Namun perlu peran lembaga rumah zakat Cabang Aceh untuk menjaga agar sistem pengelolaan zakat tidak dirusak. Karena itu, Yūsuf Qardāwī melihat perlu diadakan pembaharuan dalam soal pendistribusian zakat untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Yūsuf Qardāwī sistem pendistribusian tradisional perlu dihilangkan karena dapat menghambat kemajuan, hal ini dilakukan sebagai usaha meletakkan

kedudukan zakat sebagai sumber kesejahteraan hidup umat Islam, namun demikian dilakukan dengan menganalisa interpretasi-interpretasi ajaran yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan manusia.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa penggunaan dana zakat untuk kemaslahatan umat merupakan bentuk lain dalam penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Namun ia melihat zakat sangat berperan sebagai perwujudan suatu ekspresi spontan dalam menggalang usaha-usaha nasional. Tetapi di sisi yang lain iapun melihat fanatisme ulama sebagai bahaya yang mengakibatkan penyimpangan dalam penyaluran zakat. Karena itu beliau membenci praktek-praktek penyimpangan zakat yang dilakukan sebagian pengelola zakat.

Selanjutnya Yūsuf Qardāwī mengemukakan pendapatnya bahwa zakat adalah harta yang perlu dikelola oleh lembaga, namun ia menghendaki adanya perubahan, tetapi cara-cara yang digunakan tergolong modern, tidak seperti perkembangan zakat di masa lalu. Baginya zakat adalah harta agama yang perlu dipelihara. Dengan usaha penyaluran zakat yang sesuai manajemen Islam, ia berharap akan terjadi pembaharuan bagi tumbuhnya kesejahteraan masyarakat Islam di masa yang akan datang.

Pada dasarnya kehidupan umat Islam yang diliputi keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang disebabkan pengaruh ulama tradisonal maupun penggunaan manajemen yang salah, membuat pemerintah berusaha menentukan manajemen yang sesuai dengan kepentingan umat Islam, khususnya dalam penyaluran zakat, agar asset agama tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Konsep tersebut, di satu sisi merupakan sebuah dilema, namun di sisi lain inilah alternatif untuk menegakkan kesejahteraan umat Islam. Pemerintah menginginkan agar masalah zakat tidak menjadi urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan negara. Hal ini untuk membebaskan rakyat dari belenggu-belenggu kemiskinan. Namun demikian, pemerintah tetap membentuk lembaga agama, agar pemerintah bisa memantau serta mengawasi sistem kerja seluruh perangkat pemerintah yang telah ditugaskan untuk mengelola baitul mal sebagai lembaga pengelola zakat.

Dalam hal ini Imam Syaḫīrī berpendapat bahwa para pengelola zakat mendapatkan haknya seperdelapan, sebab pemberian seperdelapan kepada mereka tidak langsung sebagai hak, melainkan juga sebagai upah kerja, yang dihargai dengan kadar pekerjaan tersebut dan imbalan lain yang dapat mencukupi kebutuhan yang bersangkutan dan keluarga secara layak.

Namun demikian, dalam konteks program ambulance gratis sebagai upaya penyaluran zakat sekarang ini izin penyaluran perlu dilakukan secara proposional, karena tidak semua umat

Islam berhak mengelola zakat secara langsung, walaupun mereka tergolong ke dalam masyarakat ekonomi kelas menengah, sebab umat Islam yang demikian tidak selalu taat melaksanakan perintah yang dibebankan Allah SWT kepadanya.

Namun setelah penulis meneliti lebih lanjut, ternyata dalam qanun tidak pernah diungkapkan secara khusus dalil tentang program ambulance gratis sebagai katagori pelanggaran dalam penyaluran zakat. Malahan menurut qanun tersebut, pengelola zakat sama sekali berhak mendapatkan nafkah apabila telah bekerja secara maksimal. Hal ini juga senada dengan tokoh ulama yang menyusun qanun tersebut, sehingga penulis menjadi terkendala dalam menentukan dalil yang digunakan dalam qanun.

Namun demikian Yūsuf Qardāwī dalam menguatkan pendapatnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tentu mempunyai alasan-alasan ataupun dalil-dalil serta dasar pemikiran yang menurutnya sehingga tidak menentukan dalil tentang melalaikan kewajiban.

Selanjutnya Yūsuf Qardāwī menjelaskan, bahwa memang benar kesalahan dalam mengelola zakat adalah perbuatan zalim, sehingga seluruh perbuatan zalim akan dikenakan hukum menurut tempat mereka berada, kecuali adanya nash yang menyatakan tidak dikenakan hukuman terhadap orang yang berlaku zalim. Dalam hal ini Yūsuf Qardāwī memahami masalah berdasarkan makna zahir semata-mata. Dalam Islam hanya dijelaskan tindakan yang harus diambil terhadap orang melalaikan kewajibannya.

Imam Syāfi'ī mengatakan bahwa menyalurkan zakat yang tidak sesuai merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman takzir atau denda. Sesungguhnya orang yang mengatakan zakat itu ada karena adanya orang yang mengumpulkannya, adalah pendapat yang tidak didasarkan kepada Alquran dan as-Sunnah dan tidak ada perkataan sahabat, tidak qiyas serta bukan pendapat yang memiliki suatu sebab atau alasan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Yūsuf Qardāwī tidak mengemukakan dalil yang pasti mengenai konsep penyaluran zakat melalui program yang membantu meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Di sini penulis berpendapat bahwa para ulama mempunyai alasan yang tepat, sehingga mereka tidak menentukan dalil dalam masalah tersebut. Berdasarkan keterangan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa terhadap penyaluran zakat melalui ambulance gratis tidak ditemukan dalil khusus karena dianggap sebagai bentuk bantuan sosial khususnya dalam hal program ambulance gratis. Karena itu, di sini penulis agak kewalahan dalam menjelaskan secara kongkrit tentang dalil yang spesifik

digunakan yang berhubungan dengan program ambulance gratis dalam kaitannya dengan penyaluran zakat.

6. Kesimpulan

Pembiayaan untuk ambulance gratis ditanggung oleh rumah zakat Cabang Aceh melalui pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan bantuan ambulance gratis yang disediakan oleh rumah zakat. Akan tetapi, masyarakat tetap dikenakan biaya sebesar Rp. 5,000/km setelah perjalanan mencapai kilometer ke 41 sampai mencapai tujuan. Ini menunjukkan bahwa biaya operasional ambulans gratis menjadi tanggung jawab penyedia, yaitu rumah zakat cabang Aceh.

Sasaran pelayanan ambulance gratis yang disediakan oleh rumah zakat cabang Aceh untuk semua masyarakat yang membutuhkan, dan pihak rumah zakat melayani masyarakat yang membutuhkan jasa ambulance gratis selama 24 jam dalam seminggu. Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulance gratis yang disediakan oleh rumah zakat cabang Aceh dapat menghubungi pengelolanya, karena pihak rumah zakat telah menyediakan mobil ambulance gratis.

Hukum Islam membolehkan penggunaan dana zakat untuk program ambulance gratis, karena program ambulance gratis juga termasuk dalam program untuk meningkatkan kemaslahatan umat dalam konteks *fi sabilillah*. Dalam hal ini Yusuf Qardawi membolehkan penggunaan dana zakat *senif* *fi sabilillah* untuk kemasalahatan umum. Hal ini menjadi rujukan bagi rumah zakat cabang Aceh dalam memanfaatkan dana zakat untuk penyediaan ambulance gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara umum, mekanisme manajemen struktural dan operasional Rumah Zakat cabang Aceh cukup bagus namun satu hal yang terlewatkan. Menurut pengamatan adalah tidak adanya pendataan tentang berbagai karya penelitian yang menjadikan lembaga ini sebagai subjek penelitian. Pendataan seperti itu langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika dan eksistensi lembaga ini. Sebaiknya sasaran pelayanan dari program Ambulance gratis tidak untuk semua masyarakat, akan tetapi hanya untuk asnaf-asnaf zakat saja. Pihak pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dengan lembaga Rumah Zakat dalam meningkatkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kakuba, 2016

- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- _____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012
- Aboebakar Atjeh, *Filsafat Akhlak Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1971.
- Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz. II Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyah, 1987.
- Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid X, Mesir: Musthafa al Bābī al-Halabī, 1967.
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2004.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Analiansyah, *Mustabiq Zakat*, Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012.
- Annihayah, Ibnu Atsir, *Hukum Zakat*, Jilid 2, Jakarta: Khairiah, 1995.
- Arif Mufraini M., *Akutansi dan Manajemen Zakat, Mengkomounikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006. .
- Cehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Pengalihan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- _____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- _____, "Hudūd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudūd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Fachurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Gustian Djuanda dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Persindo Persada, 2006.
- Halim Tosa A, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry, 1999.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Jilid 2, Cet. Kedua, Edisi Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Ibn 'Abidīn, *Hasyiyah Radd al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Ibnu Hājar al-Asqalanī dan al Imam al-Hafīzh, *Fath Bārī Syarah ṣaḥīḥ Bukhārī* Jilid 8, (Terj. Amiruddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Bukhārī, *ṣaḥīḥ Bukhārī*, terj. Zainuddin dkk., Jilid II, Jakarta: Widjaya, 1996.
- Imam Muslim, *ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut Libanon: Dār al-Fikri, t.t.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Jilid. III, Beirut Libanon: Dār al-Kutub, t.t.
- al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1335.
- Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Quranul Karim*, Terj. H.A. A. Dahlan dkk, Jilid IX, Bandung: CV. Dipenogoro, 1990.
- MasDar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muḥammad 'Alī bin Muḥammad Asy-Syaukanī, *Nail al-Nauṭar Syarḥ al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

- Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Ali al-Sāis, *Tafsīr Āyat Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Muhammad Dasuqī, *Hāsyiah al-Dasuqī ‘ala Syarḥ al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Muhammadiyah Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011
- _____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Muhammad Siddiq Armia (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
- Nawawī, *Majmū’ Syarḥ al-Mubazzab*, Beirut: Dār al-Jil, 1993.
- Sarakhsī Syams al-Dīn, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Kuwait: Dār al-Bayān, 1968.
- Sudarsono, *Sepuluh Persoalan Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Umar Hubies, *Fatwa Tanya-Jawab Masalah muslimin*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1978.
- Wahbah Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. VI, Bandung: OT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Yūsuf Qardāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1993
- Yūsuf Qardāwī, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Lentera Antar Nusa 2004.
- Yūsuf Qardāwī, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.